



**PUTUSAN**  
NOMOR 4/Pdt.G/2019/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara :

**Kemas Helmi Fansuri bin Kemas Ahmad Azhari**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Bangau No. 141 RT.18 RW. 06 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada: 1. Wilian Brahmana Putra, S.H, 2. Fauzan Daromi, S.H, 3. Chrishandoyo Budi S, S.H., M.H, Para Advokat pada Kantor GARUDA LAW FIRM Palembang yang beralamat di Jalan Padang Selasa No.24 F (depan SD Negeri 02), Bukit Besar Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Register Nomor 1133/SK/XI/2018/PA.Plg tanggal 14 Nopember 2018, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**1. Kemas M. Azhari Saleh bin Kemas H. Umar Adnan**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Natuna No.51 RT.02 Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dr. Kemas Iwan Azhari bin Kemas H. Umar Adnan**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Masjid Kenten No.258 RT.04 RW.02 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Nyimas Farida binti Kemas H. Umar Adnan**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Slamet Riadi Lr. Kemas II No.438 RT.06 RW.02 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **Nyimas Zainab binti Kemas H. Umar Adnan**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Slamet Riadi Lr. Kemas II No.438 RT.06 RW.02 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Provinsi Sumatera, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **Nyimas Latifah binti Kemas H. Umar Adnan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Slamet Riadi Lr. Kemas II No.438 RT.06 RW.02 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dahulu **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **Nyimas Hj. Komariah binti Kemas H. Umar Adnan**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Slamet Riadi Lr. Kemas II No.438 RT.06 RW.02 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;
7. **Kemas Effendi bin Kemas H. Umar Adnan**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Slamet Riadi Lr. Kemas II No.438 RT.06 RW.02 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dahulu **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV dan Terbanding VII memberi kuasa kepada: H. Dindin Suudin, S.H., M.H, Helen Arisandi, S.H dan Satria Indra Kesuma, S.H., LL.M, Para Advokat berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro No.1409 A Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Register Nomor 1216/SK/XII/2018/PA.Plg tanggal 14 Desember 2018 dahulu **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

**8. Nyimas Eti Wilyawati binti Kemas Ahmad Azhari**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Bangau No.141 RT.18 RW.06 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

**9. Kemas Zainal Abidin bin Kemas Ahmad Azhari**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Komplek Puri Serpong Blok H 2 No.3 RT.05 RW.02 Kelurahan Setu, Kecamatan Setu Kota Tangerang, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**

**10. Kemas Jamaludin Fitri bin Kemas Ahmad Azhari**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Permata Puri Laguna Blok D 1 No.14 RT.02 RW.21 Desa Mekarsari, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

**11. Kemas Reza Monanta bin Kemas Dani Azhari**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Slamet Riady Lr. Jambu No.183 RT.003 RW.001 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dahulu **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12. Kemas M. Riyan Fauzie bin Kemas Dani Azhari**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Slamet Riady Lr. Jambu No.183 RT.003 RW.001 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dahulu **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1090/Pdt.G/2018/PA.Plg Putusan dibacakan tanggal 1 Nopember 2018 Masehi bertepatan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VII;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.561.000,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Nopember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2018, tanggal 26 Nopember 2018 dan kepada Turut Terbanding masing-masing tanggal 21 Nopember 2018, tanggal 26 Nopember 2018, tanggal 30 Nopember 2018 dan tanggal 11 Desember 2018;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Nopember 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2018 dan tanggal 7 Desember 2018 dan kepada Turut Terbanding masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 27 Nopember 2018, tanggal 29 Nopember 2018, tanggal 30 Nopember 2018 dan tanggal 11 Desember 2018;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Desember 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Desember 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Desember 2018, dan Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 17 Desember 2018;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 3 Desember 2018, tanggal 7 Desember 2018 akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1090/Pdt.G/2018/PA.Plg masing-masing tanggal 11 Januari 2019;

Bahwa Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 3 Desember 2018, tanggal 4 Desember 2018, tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 14 Desember 2018, akan tetapi Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1090/Pdt.G/2018/PA.Plg masing-masing tanggal 11 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 22 Januari 2019 dengan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding dengan Surat Nomor W6-AI/310/HK.05/I/2019, tanggal 22 Januari 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Nopember 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 1 Nopember 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat adalah cucu dari Pewaris dalam perkara ini menggugat bagian warisan ayah kandungnya almarhum Kms Ahmad Azhari yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2004 dari Pewaris Kakek dan Neneknya masing-masing almarhum Kms H.Umar bin Kms Adnan meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2003 dan almarhumah Nyimas Hj. Habsah binti Kiyai Syeh Kms H. Mohd. Azhari yang wafatnya pada tanggal 10 Agustus 1982;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 14 Mei 2018 setelah dibacakan pada persidangan tanggal 13 September 2018 Penggugat bersama Kuasa Penggugat menyatakan gugatannya tersebut cukup tidak ada perubahan atau perbaikan maupun tambahan lagi, Penggugat tetap pada gugatan tersebut dalam arti seluruh materi dalil gugatan baik posita maupun petitumnya menurut Penggugat sudah benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab berjawab pada tanggal 4 Oktober 2018 Replik Penggugat secara tertulis halaman 7 memberikan keterangan bahwa Hj. Wildani binti Djon Syamsuddin isteri dari almarhum Kms Ahmad Azhari bin Kms H. Umar bin Kms Adnan ( ibu kandung Penggugat ) serta Aisyah Haryanti binti Abdul Roni isteri dari almarhum Kemas Dani Azhari bin Kms H. Umar bin Kms Adnan, tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Oleh karena gugatan Penggugat ini menggugat warisan bagian dari ayah kandungnya dari Pewaris Kakek dan Neneknya dalam kewarisan berjenjang / bertingkat, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat dengan tidak dimasukkannya ibu kandung Penggugat yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Wildani binti Djon Syamduddin isteri dari almarhum Kms Ahmad Azhari bin Kms H. Umar bin Kms Adnan dan Aisyah Haryanti binti Abdul Roni isteri dari almarhum Kemas Dani Azhari bin Kms H.Umar bin Kms Adnan, dalam posita maupun petitum gugatannya sebagai ahli waris / pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna/ tidak lengkap (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 369 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 yang menyatakan bahwa jika tidak semua ahli waris ditarik sebagai pihak dalam perkara sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna serta Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 dan Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1973 yang menyatakan bahwa Gugatan yang tidak sempurna dan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada huruf C angka 2 menyatakan” Surat Gugatan dalam perkara Kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut Hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, jika tidak diperbaiki maka perkara tersebut tidak dapat diterima”, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, tanggal 22 Nopember 2018 tidak berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya harus dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1090/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 1 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1090/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 1 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami, **Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.** dan **Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nyimas Zahro, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Ketua Majelis**

**Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.**

**Drs. H. Abdullah, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Nyimas Zahro, S.H.**

## Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp 139.000,00

2. Meterai Rp 6.000,00

3. Redaksi Rp 5.000,00

**Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)